

## BAB II

### TELAAH LITERATUR

#### 2.1 Pajak

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai landasan teori disertai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Menurut buku Perpajakan Indonesia Waluyo Edisi 10 Buku 1, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Kutipan dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut: (buku pajak 1 waluyo sama kaya diatas)

1. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Overheidsmiddelen van Indonesia* (terjemahan). Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum,
2. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH, Smeets dalam buku *De Economisctie Betekenis Belastingen* (terjemahan). Pajak adalah

prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Prof. Dr. Rochmat, Soemitro, SH. Dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan “ Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. “

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

- a.) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b.) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c.) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d.) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e.) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

### 2.1.1 Jenis Pajak

Menurut Buku 1 Edisi 5 Siti Resmi perpajakan: Teori dan kasus) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya

#### 1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan

Contoh: Pajak Penghasilan ( PPh ), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak langsung : pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

Contoh: PPN

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri dari atas:

1. Pertanggungjawaban pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
2. Penanggung pajak, adalah orang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, adalah orang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditentukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

## 2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak subjektif : pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: PPh

- b. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: PPN, PPnBM, dan PBB

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, PBB, BPHTB

- b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Sawah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame.

### 2.1.2 Subjek Pajak

Menurut Waluyo, Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pengertian pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan
4. Bentuk usaha tetap

### **2.1.3 Objek Pajak waluyo juga**

Objek dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal atau investsi, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

Landasan sekaligus tujuan kegiatan ini adalah teori. Teori adalah serangkaian pengertian yang menjadi satu kebulatan sistematis yang diperlukan dalam memahami dan meramalkan fenomena yang menjadi persoalan. Di dalam landasan teori akan dijelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Kerangka pemikiran berisi uraian singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka.

Dari definisi pajak ada beberapa teori yang mendukung hak negara menurut Siti Resmi dari buku Perpajakan: teori dan kasus. Untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

### **1. Teori Asuransi**

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu yang harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada

pemungut pajak, namun beberapa pakar menentangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena:

- a. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian langsung dari negara;
- b. Aturan pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

## **2. Teori Kepentingan**

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

## **3. Teori Gaya Pikul**

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama



beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh, Teori Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (kawin, anak 2-K/2), mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih besar daripada Tuan Hakim karena gaya pikul (pengeluaran/pembelanjaan) tuan akbar lebih kecil dibanding Tuan Hakim.

#### **4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak ( Teori Bakti )**

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak memngutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

## 5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut 'pajak', melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

Fungsi Pajak (Siti Resmi dalam Buku perpajakan: Teori dan Kasus edisi 5.

Terdapat dua fungsi pajak, antara lain:

### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin merupakan pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2. Fungsi *regularend* ( Pengatur )

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Badudu dan Zain (1994) dalam kamus besar bahasa Indonesia dalam Musyarofah dan Purnomo (2008), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada atau ajaran. Kepatuhan merupakan variabel yang sulit dicari media pengukurannya. Adanya kepatuhan adalah karena ada peraturan atau prosedur yang harus dilaksanakan dengan baik. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Budiatmanto (1999) dalam Arum, Zulaikha (2012) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Devano 2006 dalam Ni Luh 2006 dalam

Rustiyaningsih (2011), mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan dan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi berikut:

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimaksukan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir
- d) Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

- e) Wajib pajak yang lapor keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Hasil penelitian Mas'ut 2007 dalam Rustiyarningsih 2011 membuktikan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah wajib pajak yang mengisi dan melaporkan SPT serta Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan menyetorkan SPT tepat pada waktunya, antara sebelum dan sesudah perubahan UU Pajak pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya reformasi pajak khususnya pajak penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

Pemahaman terhadap *Self Assesment*. Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a) *Official Assesment system*

*Official assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus.

b) *Self Assesment system*

*Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

c) *Witholding system*

Sistem pemungutan/pemotongan pajak yang mana besarnya pajak terutang/yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga.

Sistem *self assesment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak, kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian Anggraeni, 2007 dalam Rustiyaningsih 2011 membuktikan bahwa relatif rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *self assesment system* akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal penelitian Chotimah, 2007 dalam Rustiyaningsih 2011 yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi menunjukkan pemahaman terhadap sistem *self assesment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap *self assesment*

*system* akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan meningkat pula penerimaan pajak.

#### **2.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut kamus Bahasa Indonesia (1982:847) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti dan, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Menurut Harahap (2004:43) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008) Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem moderen. Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan (Tunggal 1995:8) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008).

Menurut Soemitro, (1987:89) Musyarofah dan Purnomo (2008) masyarakat yang memiliki kesadaran wajib pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dengan demikian masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar

pajak tanpa paksaan. Masalah pemungutan pajak, maka seluruh rakyat harus sadar akan hal tersebut yang sudah diuraikan diatas. Kesadaran hanya dapat dicapai dengan memahami arti, fungsi dan tujuan pemungutan pajak.

Kesadaran negara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan komponen *cognitif*, *affrctive* dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara ataupun siapa yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban perpajakan (Menurut Suparmoko 1992 : 242 dalam Rustiyaningsih 2011).

Mengacu pada kesadaran bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa penerapan komponen *cofnitif*, *affective* dan *conative* dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib Pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya.

Hasil Penelitian Arum, Zulaikha (2012) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Musyarofah dan Purnomo (2008) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut :

Ha<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2.5 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi pajak dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi yang berkaitan dengan denda, bunga dan kenaikan tarif pembayaran. Menurut Buku Siti resmi sanksi administrasi adalah sanksi yang berhubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Sanksi tersebut merupakan *finansial penalty* yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda keuangan (*finansial penalty*). Menurut Siti Resmi sanksi pidana adalah sanksi yang sehubungan dengan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak.. Menurut Suandy (2003: 16) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008) penghindaran pemborosan merupakan alokasi sumber daya ke arah yang lebih produktif dan lebih efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar (*doing thing righ*) dan mengerjakan yang seharusnya (*doing the righ things*) selain harus bekerja keras (*hard work*) dan bekerja secara cerdas (*work smartly*).

Menurut Mardiasmo, 2002 : 85-87 dalam Musyarofah dan Purnomo (2008) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dpatuhi. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian Chotimah, 2007 dalam Rustiyaningsih 2011 menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh kesadaran terhadap sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Hasil penelitian Kahono 2003 dalam Rustiyaningsih 2011 juga membuktikan bahwa sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Salut Kahono 2003 dalam Sri Rustiyaningsih 2011 juga membuktikan bahwa sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Arum,

Zulaikha (2012) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut :

Ha<sub>2</sub>: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## **2.6 Pengetahuan Pajak**

Menurut Nugroho dan Zilaikha (2012) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT (Resmi, 2009 dalam Nugrohon dan Zulaikha, 2012). Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, suruan moral baik dengan media billboard, baliho maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan

penting untuk menumbuhkan perilaku patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika merasa tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Dalam penelitian Rahayu (2006) dalam Witono Volume 7, Nomor 2, September 2008, halaman 196-208 Pengetahuan pajak dan keadilan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan pada 107 Wajib Pajak pribadi dan badan pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta.

Palil (2005) dalam Witono Volume 7, Nomor 2, September 2008, halaman 196-208 menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban Pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Vogel, 18974, Spicer dan Lounstedh, 1976, Song dan Yarbrough, 1978, laurin, 1976, Kinsey dan Grasmick, 1993 dalam Witono Volume 7, Nomor 2, September 2008, halaman 196-208. Mereka menemukan bahwa pengetahuan pajak akan bertambah dengan masa panjangnya pendidikan yang dilakukan dan khursus, walaupun secara tidak langsung tidak ditemukan adanya kaitan dengan sikap Wajib Pajak. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih

banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Cara Pemungutan Pajak menurut Waluyo (2011) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

#### 1. Stelsel pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, adalah sebagai berikut:

##### a. Stelsel nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (Penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

##### b. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka Wajib Pajak harus menambahkan kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011) batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 yang berlaku per 1 April 2010 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 untuk PPh 21 yang dipotong oleh pemotong PPh, batas waktu pembayaran dan penyetoran atau pelunasan harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan batas waktu penyampaian SPT diatur untuk SPT Masa dan SPT Tahunan. Contoh SPT masa pada PPh 21 Orang Pribadi batas waktu penyampaian SPT, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk SPT tahunan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770), SPT tahunan PPh Orang Pribadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas (1770S) dan SPT Tahunan Orang Pribadi yang mempunyai Penghasilan

dari 1 pemberi kerja penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun (1770SS) batas waktu penyampaian paling lam 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian SPT :

- 1) Perhatikan beberapa catatan lain terlebih dahulu sebelum mengisi fomulir
- 2) Wajib Pajak harus memperhatikan jenis fomulir yang diberikan

Formulir ini diberikan untuk penghasilan wajib pajak yang nilainya maksimal sampai Rp 60 juta. Selain itu juga melalui situs Ditjen Pajak Anda dapat memilih formulir PPh orang pribadi untuk satu pemberi kerja (formulir 1770 s) dan untuk pekerja bebas dengan formulir nomor 1770.

- 3) Pada dasarnya ke tiga fomulir itu hampir sama dalam format dan tata cara pengisian
- 4) Ketahui Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak :

- a. Penghasilan sampai dengan Rp 50 juta dikenakan tarif pajak 5 persen
- b. Penghasilan antara Rp 50 - 250 juta dikenakan tarif 15 persen
- c. Penghasilan antara Rp 250 - 500 juta dikenakan tarif 25 persen
- d. Penghasilan di atas Rp 500 juta dikenakan tarif 30 persen

- 5) Perhatikan Penghasilan tidak kena Pajak

Selain menetapkan lapisan penghasilan kena pajak, pemerintah dan DPR juga menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP ini

ditetapkan sebagai batas minimum penghasilan seorang Wajib Pajak tidak dikenai pajak penghasilan. PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 15.840.000 dan tambahan Rp 1.320.000 untuk setiap anggota keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.

6) Tambahkan tarif lain

Tarif tambahan ini seperti tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak (PBB) sebesar 5%, tarif pajak yang dikenakan atas BPHTB sebesar 5% dan tarif pajak PPn 10%, selain itu juga dikenakan untuk tarif pajak penjualan atas barang mewah paling rendah 10% dan paling tinggi 75% atas ekspor barang kena pajak 0%.

Dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dalam Sri Rizki, Andi dan Ayu Noorida Soerono menguraikan beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Dari penelitian Sapriyati dan Hidayati bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Witono (2008) variabel pengetahuan pajak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut :

Ha<sub>3</sub>: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



## 2.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pegetahuan Pajak secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Siregar, Saryadi dan Listyorini (2009) mengemukakan bahwa dalam secara keseluruhan variabel mempunyai pengaruh simultan, dengan melihat nilai *adjusted r square* atau koefisien determinasi, menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 39,4%, sedangkan sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi oleh faktor lain selain pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan dalam penelitian ini secara keseluruhan variabel mempunyai pengaruh simultan, dengan melihat nilai *adjusted r square* atau koefisien determinasi, menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh pengaruh keasadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 33% sedangkan sisanya 67% dipengaruhi faktor lain. Tabel 4,11 dengan tingkat alpha sebesar 0,000 mendapatkan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan bahwa variable kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pendapat yang telah dikemukakan dalam penelitian, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha<sub>4</sub>: Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2.8 Model Penelitian

Metode Penelitian di dalam penelitian ini adalah mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak dan pengetahuan Pajak. Sedangkan Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.1

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

